



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Telah memeriksa dan mengadili perkara kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Hajjah Sufi Hartati Binti Haji Moh. Ajaib, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , alamat Dasan Gunung Utara, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 1, sekarang sebagai Pembanding 1;

Sumiati Binti Haji Moh. Ajaib, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , alamat Dasan Gunung Utara, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur , semula sebagai Tergugat 2, sekarang sebagai Pembanding 2;

Haji Satriawan Bin Haji Moh. Ajaib, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , alamat Dasan Gunung Utara, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 3, sekarang sebagai Pembanding 3;

Muhamad Ali Bin Haji Moh. Ajaib, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , alamat Dasan Gunung Utara, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 4, sekarang sebagai Pembanding 4;

Nilasari Binti Haji Moh. Ajaib, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan , alamat Dasan Gunung Utara, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur , semula sebagai Tergugat 5, sekarang sebagai Pembanding 5;

Dalam hal ini Pembanding 1 sampai 5, telah memberikan kuasa kepada Akhmad Faizin, S.H., MAP., Advokat pada Kantor Hukum Akhmad Faizin, S.H. & Partners yang beralamat di

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Karang Rundun RT. 5 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/178/SK/HK.05/IV/2021 tanggal 23 April 2021;

Melawan

Saharudin Bin Haji Moh. Sayuti, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, alamat Gubuk Timuk Dusun Sukadana Tengah, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat 1, sekarang sebagai Terbanding 1;

Nurhidayati Binti Baharudin, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan, alamat Beleng Desa Montongbetok, Kecamatan Montonggading, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat 2, sekarang sebagai Terbanding 2;

Nuruljannah Binti Baharudin, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan, alamat Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat 3, sekarang sebagai Terbanding 3;

Samsul Akmal Bin Baharudin, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan, alamat Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat 4, sekarang sebagai Terbanding 4 ;

dan

Ishak Bin Haji Moh. Sayuti, laki-laki, umur ± 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu beralamat di Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sekarang di Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghaib), semula sebagai Turut Tergugat 1, sekarang sebagai Turut Terbanding 1;

Baiq Sri Widiastuti Binti Lalu Wiradipa, perempuan, umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), beralamat di

Halaman 2 dari 24 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Jalan Gotongroyong No. 49 Kelurahan Ampenan Tengah,
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, semula sebagai Turut
Tergugat 2, sekarang sebagai Turut Terbanding 2;

Ir. Lalu Dendi Kurniawan Bin Lalu Wiradipa, laki-laki, umur \pm 46 tahun,
agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di
Kampung Idola Desa Sukadana, Kecamatan Terara,
Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut Tergugat 3,
sekarang sebagai Turut Terbanding 3;

Lalu Eldin Indra Wahyudi Bin Lalu Wiradipa, laki-laki, umur \pm 44 tahun,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan
Gotongroyong No. 49 Kelurahan Ampenan Tengah,
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, semula sebagai Turut
Tergugat 4, sekarang sebagai Turut Terbanding 4;

Lalu Edi Yusmayadi Bin Lalu Wiradipa, laki-laki, umur \pm 42 tahun, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan
Gotongroyong No. 49 Kelurahan Ampenan Tengah,
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, semula sebagai Turut
Tergugat 5, sekarang sebagai Turut Terbanding 5;

Sakyah, perempuan, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
beralamat di Dasan Gunung Selatan, Desa Sukadana,
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula
sebagai Turut Tergugat 6, sekarang sebagai Turut
Terbanding 6;

Mahnim Binti Arpah Alias Amaq Mahnim, perempuan, umur 56 tahun, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dasan
Gunung Utara Desa Sukadana, Kecamatan Terara,
Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut Tergugat 7,
sekarang sebagai Turut Terbanding 7;

Jupeni Binti Arpah Alias Amaq Mahnim, perempuan, umur \pm 54 tahun,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di
Montong Atas Desa Montongbaan, Kecamatan Sikur,

Halaman 3 dari 24 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut Tergugat 8, sekarang sebagai Turut Terbanding 8;

Rumenah Binti Arpah Alias Amaq Mahnim, perempuan, umur ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dasan Gunung Utara Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut Tergugat 9, sekarang sebagai Turut Terbanding 9;

M. Ruliandi Bin Junaidi, laki-laki, umur ± 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu beralamat di Dasan Gunung Utara Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sekarang di Kalimantan dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti (ghaib), semula sebagai Turut Tergugat 10, sekarang sebagai Turut Terbanding 10;

Lina Okta Yuliana Binti Junaidi, perempuan, umur ± 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dasan Gunung Utara Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut Tergugat 11, sekarang sebagai Turut Terbanding 11;

Suriani Binti Mahrup, perempuan, umur ± 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dasan Gunung Utara, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut Tergugat 12, sekarang sebagai Turut Terbanding 12;

Hajjah Remah, perempuan, umur ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dasan Gunung Utara Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut Tergugat 13, sekarang sebagai Turut Terbanding 13;

Inaq Mahnim, perempuan, umur ± 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dasan Gunung Utara Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut Tergugat 14, sekarang sebagai Turut

Halaman 4 dari 24 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding 14;

Jumedan Bin Mahrup, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan ,
alamat Dasan Gunung Utara Desa Sukadana, Kecamatan
Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat
6, sekarang sebagai Turut Terbanding 15;

Jumadil Bin Mahrup, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan ,
alamat Dasan Gunung Utara Desa Sukadana, Kecamatan
Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat
7, sekarang sebagai Turut Terbanding 16;

Suherman Bin Mahrup, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , alamat
Dasan Gunung Utara Desa Sukadana, Kecamatan Terara,
Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 8,
sekarang sebagai Turut Terbanding 17;

Anggara Saputra Bin Mahrup, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan , alamat Dasan Gunung Utara Desa Sukadana
Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok
Timur, semula sebagai Tergugat 9, sekarang sebagai Turut
Terbanding 18;

Hajjah Halimah, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan ,
alamat Dasan Gunung Utara, Desa Sukadana, Kecamatan
Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat
10, sekarang sebagai Turut Terbanding 19;

Haji Bahri, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , alamat Dasan
Gunung Utara Desa Sukadana, Kecamatan Terara,
Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 11,
sekarang sebagai Turut Terbanding 20;

Lindawati, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan , alamat
Dasan Gunung Utara, Desa Sukadana, Kecamatan Terara,
Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 12,
sekarang sebagai Turut Terbanding 21;

Amaq Junok, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , alamat Dusun Le
Lepang, Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan Sikur,

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 13,
sekarang sebagai Turut Terbanding 22;

Moh. Zaenal Abidin, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , alamat
Dusun Le Iepang, Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan
Sikur, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat
14, sekarang sebagai Turut Terbanding 23;

Muliati Kurnia, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan , alamat Dusun
Le Iepang, Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan Sikur,
Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 15,
sekarang sebagai Turut Terbanding 24;

Moh. Husni Tamrin, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , alamat
Dusun Le Iepang, Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan
Sikur, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat
16, sekarang sebagai Turut Terbanding 25 ;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Selong Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 23
November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443
Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat 1 sampai 5;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam yang telah meninggal dunia tahun 1966 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam adalah:
 - (1) Saknah alias Inaq Cemok (anak perempuan);
 - (2) Arpah alias Amaq Mahnim (anak laki-laki);
 - (3) Haji Moh Ajaib (anak laki-laki);

Halaman 6 dari 24 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan ahli waris dari Saknah alias Inaq Cemok adalah:
 - (1) Hajjah Baiq Sahyum (anak perempuan);
 - (2) Baharudin (anak laki-laki);
 - (3) Ishak (anak laki-laki);
 - (4) Saharudin (anak laki-laki);
5. Menetapkan ahli waris dari Hajjah Baiq Sahyum adalah:
 - (1) Baiq Sri Widiastuti Binti Lalu Wiradipa (anak perempuan);
 - (2) Ir. Lalu Dendi Kurniawan Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki);
 - (3) Lalu Eldin Indra Wahyudi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki);
 - (4) Lalu Edi Yusmayadi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki);
6. Menetapkan ahli waris dari Baharudin adalah:
 - (1) Sakyah (istri);
 - (2) Nurhidayati Binti Baharudin (anak perempuan);
 - (3) Nuruljannah Binti Baharudin (anak perempuan);
 - (4) Samsul Akmal Bin Baharudin (anak laki-laki);
7. Menetapkan ahli waris dari Arpah alias Amaq Mahnim adalah:
 - (1) Inaq Mahnim (istri);
 - (2) Mahnim Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan);
 - (3) Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim (anak laki-laki);
 - (4) Jupeni Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan);
 - (5) Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan);
 - (6) Rumenah Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan);
8. Menetapkan ahli waris dari Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim adalah:
 - (1) Hajjah Remah (istri);
 - (2) Suriani Binti Mahrup (anak perempuan);
 - (3) Jumedan Bin Mahrup (anak laki-laki);
 - (4) Jumadil Bin Mahrup (anak laki-laki);
 - (5) Suherman Bin Mahrup (anak laki-laki);
 - (6) Anggara Saputra Bin Mahrup (anak laki-laki);
9. Menetapkan ahli waris dari Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim adalah:

Halaman 7 dari 24 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Muhamad Ruliandi Bin Junaidi (anak laki-laki);
- (2) Lina Okta Yuliana Binti Junaidi (anak perempuan);

10. Menetapkan ahli waris dari Haji Moh. Ajaib adalah:

- (1) Hajjah Halimah (istri);
- (2) Hajjah Sufi Hariati Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan);
- (3) Sumiati Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan);
- (4) Haji Satriawan Bin Haji Moh. Ajaib (anak laki-laki);
- (5) Muhamad Ali Bin Haji Moh. Ajaib (anak laki-laki);
- (6) Nilasari Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan);

11. Menetapkan harta sebagai berikut:

- a. Tanah Sawah terletak di Subak Terara, Dusun Le Leping, Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 517, Percil No. 50a, Klas II, Luas \pm 1.100 Ha (lebih kurang satu hektar sepuluh are) atas nama Amaq Minarah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Jidah;
- Sebelah Selatan : Parit + Sawah Amaq Rumasih;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Barat : Parit + Sawah Amaq Kemah;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1;

- b. Tanah Kebun "D" Sukadana terletak di Dasan Gunung Utara, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 148, Percil No. 25b, KLas III, Luas \pm 0.160 Ha (lebih kurang enam belas are) atas nama Amaq Minarah, yang sekarang sudah menjadi pekarangan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit + Sawah Guru Rauf;
- Sebelah Selatan : Rumah Dan Pekarangan Ahum;
- Sebelah Timur : Parit Dan Tanah Amaq Jumesar;
- Sebelah Barat : Jalan;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2;

adalah harta warisan Amaq Minarah;



12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Minarah adalah:
- (1) Saknah alias Inaq Cemok (anak perempuan) = $1/5$ bagian;
 - (2) Arpah alias Amaq Mahnim (anak laki-laki) = $2/5$ bagian;
 - (3) Haji Moh Ajaib (anak laki-laki) = $2/5$ bagian;
13. Menetapkan bagian Saknah alias Inaq Cemok untuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- (1) Hajjah Baiq Sahyum (anak perempuan) = $1/7 \times 1/5 = 1/35$ bagian;
 - (2) Baharudin (anak laki-laki) = $2/7 \times 1/5 = 2/35$ bagian;
 - (3) Ishak (anak laki-laki) = $2/7 \times 1/5 = 2/35$ bagian;
 - (4) Saharudin (anak laki-laki) = $2/7 \times 1/5 = 2/35$ bagian;
14. Menetapkan bagian Hajjah Baiq Sahyum untuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- (1) Baiq Sri Widiastuti Binti Lalu Wiradipa (anak perempuan) = $1/7 \times 1/35 = 1/245$ bagian;
 - (2) Ir. Lalu Dendi Kurniawan Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki) = $2/7 \times 1/35 = 2/245$ bagian;
 - (3) Lalu Eldin Indra Wahyudi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki) = $2/7 \times 1/35 = 2/245$ bagian;
 - (4) Lalu Edi Yusmayadi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki) = $2/7 \times 1/35 = 2/245$ bagian;
15. Menetapkan bagian Baharudin untuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- (1) Sakyah (istri) = $1/8 \times 2/35 = 2/280 = 1/140$ bagian;
 - (2) Nurhidayati Binti Baharudin (anak perempuan) = $1/4 \times 7/8 \times 2/35 = 14/1120 = 1/80$ bagian;
 - (3) Nuruljannah Binti Baharudin (anak perempuan) = $1/4 \times 7/8 \times 2/35 = 14/1120 = 1/80$ bagian;
 - (4) Samsul Akmal Bin Baharudin (anak laki-laki) = $1/2 \times 7/8 \times 2/35 = 14/560 = 1/40$ bagian;
16. Menetapkan bagian Arpah alias Amaq Mahnim untuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:



- (1) Inaq Mahnim (istri) = $\frac{1}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{40} = \frac{1}{20}$ bagian;
 - (2) Mahnim Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{240} = \frac{7}{120}$ bagian;
 - (3) Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim (anak laki-laki) = $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{28}{240} = \frac{14}{120}$ bagian;
 - (4) Jupeni Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{240} = \frac{7}{120}$ bagian;
 - (5) Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{240} = \frac{7}{120}$ bagian;
 - (6) Rumenah Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{240} = \frac{7}{120}$ bagian;
17. Menetapkan bagian Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim untuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- (1) Hajjah Remah (istri) = $\frac{1}{8} \times \frac{14}{120} = \frac{7}{480}$ bagian;
 - (2) Suriani Binti Mahrup (anak perempuan) = $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{120} = \frac{98}{8640} = \frac{49}{4320}$ bagian;
 - (3) Jumedan Bin Mahrup (anak laki-laki) = $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{120} = \frac{196}{8640} = \frac{98}{4320}$ bagian;
 - (4) Jumadil Bin Mahrup (anak laki-laki) = $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{120} = \frac{196}{8640} = \frac{98}{4320}$ bagian;
 - (5) Suherman Bin Mahrup (anak laki-laki) = $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{120} = \frac{196}{8640} = \frac{98}{4320}$ bagian;
 - (6) Anggara Saputra Bin Mahrup (anak laki-laki) = $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{120} = \frac{196}{8640} = \frac{98}{4320}$ bagian;
18. Menetapkan bagian Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim untuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- (1) Muhamad Ruliandi Bin Junaidi (anak laki-laki) = $\frac{2}{3} \times \frac{7}{120} = \frac{14}{360}$ bagian;
 - (2) Lina Okta Yuliana Binti Junaidi (anak perempuan) = $\frac{1}{3} \times \frac{7}{120} = \frac{7}{360}$ bagian;
19. Menetapkan bagian Haji Moh. Ajaib untuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.MTR



- (1) Hajjah Halimah (istri) = $1/8 \times 2/5 = 2/40 = 1/20$ bagian;
 - (2) Hajjah Sufi Hariati Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan) = $1/7 \times 7/8 \times 2/5 = 14/280 = 1/20$ bagian;
 - (3) Sumiati Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan) = $1/7 \times 7/8 \times 2/5 = 14/280 = 1/20$ bagian;
 - (4) Haji Satriawan Bin Haji Moh. Ajaib (anak laki-laki) = $2/7 \times 7/8 \times 2/5 = 28/280 = 2/20$ bagian;
 - (5) Muhamad Ali Bin Haji Moh. Ajaib (anak laki-laki) = $2/7 \times 7/8 \times 2/5 = 28/280 = 2/20$ bagian;
 - (6) Nilasari Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan) = $1/7 \times 7/8 \times 2/5 = 14/280 = 1/20$ bagian;
20. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan objek sengketa 1 dan 2 adalah perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat yang dijadikan dasar penguasaan para Tergugat atas objek sengketa 1 dan 2 tidak mempunyai kekuatan hukum;
21. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan para Turut Tergugat yang telah ditetapkan tersebut di atas secara natura dan kalau tidak dapat diserahkan secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris masing-masing;
22. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang membangun rumah permanen di atas objek sengketa 2 untuk mengosongkan objek tersebut;
23. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
24. Menghukum para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp 13.180.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan tersebut dibacakan, Para Penggugat, Tergugat 8 dan Turut Tergugat 11 hadir di persidangan, sedangkan yang lainnya tidak hadir di persidangan dan kepada yang tidak hadir telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong pada tanggal 7 dan tanggal 10 Desember 2021;



Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Desember 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong 387Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 07 Desember 2021 ;

29 Desember 2021 dan 4 Januari 2022, yang dibuat oleh oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong kepada Kuasa Para Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun sampai saat berkas perkara banding ini dikirim, para pihak tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa, permohonan banding tersebut Bahwa, Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara resmi dan patut kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 387Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 10 Desember 2021;

Bahwa, Kuasa Para Pembanding telah menyampaikan memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 387Pdt.G/2021/PA.Sel tertanggal 20 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 22 Desember 2021,

Bahwa, Para Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima kontra memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 387Pdt.G/2021/PA.Sel tertanggal 27 Desember 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding berdasarkan Relas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 387Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 04 Januari 2022,

Bahwa, berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 387Pdt.G/2021/PA.Sel. tertanggal, telah didaftar di

Halaman 12 dari 24 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.MTR



kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 17 Januari 2022, dengan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan tembusan kepada kuasa Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dengan surat Nomor W22-A/146/HK.05/I /2022, tanggal 17 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang masa banding dan diajukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg, *Jis* Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai *judex facti* Majelis Hakim Tingkat Banding berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Sel. Tanggal 23 November 2021 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara *aquo*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Dalam eksepsi

Halaman 13 dari 24 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5/Para Pembanding, karena eksepsi mengenai gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) yang diajukan oleh Tergugat 1 sampai 5 atas gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, sudah masuk dalam pemeriksaan pada pokok perkara yang memerlukan pembuktian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 162 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, pemeriksaan mengenai eksepsi tersebut tidak diperiksa dan dipertimbangkan sendiri-sendiri tetapi harus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian diktum eksepsi tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs.H.Hamzanwadi, M.H. Sesuai dengan laporan mediasi tanggal 28 April 2021 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *aquo*, adalah berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Amaq Minarah bin Amaq Nuralam yang telah meninggal dunia tahun 1966, menurut Para Penggugat/ Para Terbanding, disamping almarhum Amaq Minarah bin Amaq Nuralam ada meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Para Penggugat/Terbanding, Tergugat 1 sampai dengan 10 dan Para Turut Tergugat/Turut Terbanding, almarhum juga ada meninggalkan harta

Halaman 14 dari 24 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.MTR



peninggalan yang belum dibagi berupa objek sengketa yaitu gugatan Para Penggugat pada poin 3.1 dan 3.2. Sedangkan menurut Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 dan Tergugat 8, objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan almarhum Haji Moh. Ajaib alias Loq Djaip;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan diktum mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya, dengan dasar pertimbangan yang pada pokoknya, dikarenakan rukun pembagian waris yang terdiri dari : (1) adanya kematian Pewaris yaitu almarhum Amaq Minarah bin Amaq Nuralim yang meninggal tahun 1966; (2) adanya ahli waris yang terdiri dari Para Penggugat/Para Terbanding, Para Tergugat/Para Pemanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding; dan (3) adanya harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi yaitu objek sengketa, telah terbukti, maka gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut patut untuk dikabulkan. Sedangkan mengenai dasar pertimbangan kenapa gugatan tersebut dikabulkan sebagian atau tidak seluruhnya, dikarenakan ada beberapa petitum yaitu petitum poin 9 dan 10 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, pada prinsipnya sudah tepat dan benar, karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan kepada bukti-bukti yang cukup, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *aquo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum yang dianggap penting dan relevan sekaligus akan memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dianggap kurang tepat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam diktum putusan poin 3 (tiga) telah menetapkan ahli waris almarhum Amaq Minarah

Halaman 15 dari 24 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.MTR



bin Amaq Nuralam adalah : 1). Saknah alias Inaq Cemok (anak Perempuan), 2). Arpa alias Amaq Mahnim (anak laki-laki) dan 3). Haji Moh.Ajaib (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diperoleh di persidangan, isterinya almarhum Amaq Minarah bin Amaq Nuralam yang bernama Inaq Minarah, pada saat Amaq Minarah bin Amaq Nuralam meninggal dunia tahun 1966, yang bersangkutan masih hidup;

Menimbang, bahwa penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan kepada pendapat K.H.Ahmad Azhar Basyir, M.A., dalam bukunya Hukum Waris Islam, Penerbit UII Press Yogyakarta, Cetakan ke 21, halaman 102, yang menyatakan bahwa apabila ahli waris dalam kasus kedua tidak lain dari ahli waris dalam kasus pertama, maka tidak perlu dilakukan dua kali pembagian;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat, karena yang dimaksudkan dalam pendapat K.H.Ahmad Azhar Basyir, M.A. adalah dalam hal pembagian warisannya, bukan dalam hal penetapan ahli warisnya. Apabila ahli waris dalam kasus kedua tidak lain dari ahli waris dalam kasus pertama, maka tidak perlu dilakukan dua kali pembagian. Dalam hal penetapan ahli warisannya tentu tetap harus mengacu kepada ketentuan syariat/hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, ahli waris adalah, orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum Amaq Minarah bin Amaq Nuralam adalah : 1). Inaq Minarah (isteri) 2). Saknah alias Inaq Cemok (anak Perempuan), 3). Arpa alias Amaq Mahnim (anak laki-laki) dan 4). Haji Moh.Ajaib (anak laki-laki). Sedangkan ahli waris almarhum Inaq Minarah adalah : 1). Saknah alias Inaq Cemok (anak Perempuan), 2). Arpa alias Amaq Mahnim (anak laki-laki) dan 3). Haji



Moh.Ajaib (anak laki-laki). Oleh karena itu diktum amar putusan poin 3 harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembagian warisannya untuk kedua almarhum Amaq Minarah bin Amaq Nuralam dan Inaq Minarah, untuk memudahkan penghitungan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan K.H.Ahmad Azhar Basyir, M.A., tidak perlu dilakukan duakali pembagian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya berkaitan dengan eksepsi dan pokok perkara yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara rinci, tepat dan benar, oleh karenanya keberatan-keberatan Para Pembanding tersebut harus untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara waris dan Para Tergugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, biaya perkara dibebankan kepada Para Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Halaman 17 dari 24 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.MTR



- Menolak eksepsi Tergugat 1 sampai 5;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam yang telah meninggal dunia tahun 1966 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam adalah:
 - 1) Inaq Minarah (isteri);
 - 2) Saknah alias Inaq Cemok (anak perempuan);
 - 3) Arpah alias Amaq Mahnim (anak laki-laki);
 - 4) Haji Moh Ajaib (anak laki-laki);dan ahli waris Inaq Minarah adalah :
 - 1) Saknah alias Inaq Cemok (anak perempuan);
 - 2) Arpah alias Amaq Mahnim (anak laki-laki);
 - 3) Haji Moh Ajaib (anak laki-laki)
4. Menetapkan ahli waris dari Saknah alias Inaq Cemok adalah:
 - 1) Hajjah Baiq Sahyum (anak perempuan);
 - 2) Baharudin (anak laki-laki);
 - 3) Ishak (anak laki-laki);
 - 4) Saharudin (anak laki-laki);
5. Menetapkan ahli waris dari Hajjah Baiq Sahyum adalah:
 - 1) Baiq Sri Widiastuti Binti Lalu Wiradipa (anak perempuan);
 - 2) Ir. Lalu Dendi Kurniawan Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki);
 - 3) Lalu Eldin Indra Wahyudi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki);
 - 4) Lalu Edi Yusmayadi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki);
6. Menetapkan ahli waris dari Baharudin adalah:
 - 1) Sakyah (istri);
 - 2) Nurhidayati Binti Baharudin (anak perempuan);
 - 3) Nuruljannah Binti Baharudin (anak perempuan);
 - 4) Samsul Akmal Bin Baharudin (anak laki-laki);
7. Menetapkan ahli waris dari Arpah alias Amaq Mahnim adalah:
 - 1) Inaq Mahnim (istri);

Halaman 18 dari 24 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Mahnim Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan);
 - 3) Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim (anak laki-laki);
 - 4) Jupeni Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan);
 - 5) Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan);
 - 6) Rumenah Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan);
8. Menetapkan ahli waris dari Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim adalah:
- 1) Hajjah Remah (istri);
 - 2) Suriani Binti Mahrup (anak perempuan);
 - 3) Jumedan Bin Mahrup (anak laki-laki);
 - 4) Jumadil Bin Mahrup (anak laki-laki);
 - 5) Suherman Bin Mahrup (anak laki-laki);
 - 6) Anggara Saputra Bin Mahrup (anak laki-laki);
9. Menetapkan ahli waris dari Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim adalah:
- 1) Muhamad Ruliandi Bin Junaidi (anak laki-laki);
 - 2) Lina Okta Yuliana Binti Junaidi (anak perempuan);
10. Menetapkan ahli waris dari Haji Moh. Ajaib adalah:
- 1) Hajjah Halimah (istri);
 - 2) Hajjah Sufi Hariati Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan);
 - 3) Sumiati Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan);
 - 4) Haji Satriawan Bin Haji Moh. Ajaib (anak laki-laki);
 - 5) Muhamad Ali Bin Haji Moh. Ajaib (anak laki-laki);
 - 6) Nilasari Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan);
11. Menetapkan harta sebagai berikut:
- a. Tanah Sawah terletak di Subak Terara, Dusun Le Lembang, Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 517, Percil No. 50a, Klas II, Luas \pm 1.100 Ha (lebih kurang satu hektar sepuluh are) atas nama Amaq Minarah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Jidah;
 - Sebelah Selatan : Parit + Sawah Amaq Rumasih;

Halaman 19 dari 24 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.MTR



- Sebelah Timur : Sungai;
 - Sebelah Barat : Parit + Sawah Amaq Kemah;
 - Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1;
- b. Tanah Kebun “D” Sukadana terletak di Dasan Gunung Utara, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 148, Percil No. 25b, Kelas III, Luas ± 0.160 Ha (lebih kurang enam belas are) atas nama Amaq Minarah, yang sekarang sudah menjadi pekarangan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Parit + Sawah Guru Rauf;
 - Sebelah Selatan : Rumah Dan Pekarangan Ahum;
 - Sebelah Timur : Parit Dan Tanah Amaq Jumesar;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2; adalah harta warisan Amaq Minarah;
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Minarah dan Inaq Minarah adalah:
- 1) Saknah alias Inaq Cemok (anak perempuan) = $1/5$ bagian;
 - 2) Arpah alias Amaq Mahnim (anak laki-laki) = $2/5$ bagian;
 - 3) Haji Moh Ajaib (anak laki-laki) = $2/5$ bagian;
13. Menetapkan bagian Saknah alias Inaq Cemok untuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- 1) Hajjah Baiq Sahyum (anak perempuan) = $1/7 \times 1/5 = 1/35$ bagian;
 - 2) Baharudin (anak laki-laki) = $2/7 \times 1/5 = 2/35$ bagian;
 - 3) Ishak (anak laki-laki) = $2/7 \times 1/5 = 2/35$ bagian;
 - 4) Saharudin (anak laki-laki) = $2/7 \times 1/5 = 2/35$ bagian;
14. Menetapkan bagian Hajjah Baiq Sahyum untuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- 1) Baiq Sri Widiastuti Binti Lalu Wiradipa (anak perempuan) = $1/7 \times 1/35 = 1/245$ bagian;



- 2) Ir. Lalu Dendi Kurniawan Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{1}{35} = \frac{2}{245}$ bagian;
- 3) Lalu Eldin Indra Wahyudi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{1}{35} = \frac{2}{245}$ bagian;
- 4) Lalu Edi Yusmayadi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{1}{35} = \frac{2}{245}$ bagian;
15. Menetapkan bagian Baharudin untuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Sakyah (istri) = $\frac{1}{8} \times \frac{2}{35} = \frac{2}{280} = \frac{1}{140}$ bagian;
 - 2) Nurhidayati Binti Baharudin (anak perempuan) = $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{35} = \frac{14}{1120} = \frac{1}{80}$ bagian;
 - 3) Nuruljannah Binti Baharudin (anak perempuan) = $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{35} = \frac{14}{1120} = \frac{1}{80}$ bagian;
 - 4) Samsul Akmal Bin Baharudin (anak laki-laki) = $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{35} = \frac{14}{560} = \frac{1}{40}$ bagian;
16. Menetapkan bagian Arpah alias Amaq Mahnim untuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Inaq Mahnim (istri) = $\frac{1}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{40} = \frac{1}{20}$ bagian;
 - 2) Mahnim Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{240} = \frac{7}{120}$ bagian;
 - 3) Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim (anak laki-laki) = $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{28}{240} = \frac{14}{120}$ bagian;
 - 4) Jupeni Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{240} = \frac{7}{120}$ bagian;
 - 5) Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{240} = \frac{7}{120}$ bagian;
 - 6) Rumenah Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{240} = \frac{7}{120}$ bagian;
17. Menetapkan bagian Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim untuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Hajjah Remah (istri) = $\frac{1}{8} \times \frac{14}{120} = \frac{7}{480}$ bagian;

Halaman 21 dari 24 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Suriani Binti Mahrup (anak perempuan) = $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{120}$
= $\frac{98}{8640} = \frac{49}{4320}$ bagian;
 - 3) Jumedan Bin Mahrup (anak laki-laki) = $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{120} =$
 $\frac{196}{8640} = \frac{98}{4320}$ bagian;
 - 4) Jumadil Bin Mahrup (anak laki-laki) = $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{120} =$
 $\frac{196}{8640} = \frac{98}{4320}$ bagian;
 - 5) Suherman Bin Mahrup (anak laki-laki) = $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{120} =$
 $\frac{196}{8640} = \frac{98}{4320}$ bagian;
 - 6) Anggara Saputra Bin Mahrup (anak laki-laki) = $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} \times$
 $\frac{14}{120} = \frac{196}{8640} = \frac{98}{4320}$ bagian;
18. Menetapkan bagian Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim untuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- 1) Muhamad Ruliandi Bin Junaidi (anak laki-laki) = $\frac{2}{3} \times \frac{7}{120}$
= $\frac{14}{360}$ bagian;
 - 2) Lina Okta Yuliana Binti Junaidi (anak perempuan) = $\frac{1}{3} \times$
 $\frac{7}{120} = \frac{7}{360}$ bagian;
19. Menetapkan bagian Haji Moh. Ajaib untuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- 1) Hajjah Halimah (istri) = $\frac{1}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{40} = \frac{1}{20}$ bagian;
 - 2) Hajjah Sufi Hariati Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan) =
 $\frac{1}{7} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{280} = \frac{1}{20}$ bagian;
 - 3) Sumiati Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan) = $\frac{1}{7} \times \frac{7}{8} \times$
 $\frac{2}{5} = \frac{14}{280} = \frac{1}{20}$ bagian;
 - 4) Haji Satriawan Bin Haji Moh. Ajaib (anak laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{7}{8}$
 $\times \frac{2}{5} = \frac{28}{280} = \frac{2}{20}$ bagian;
 - 5) Muhamad Ali Bin Haji Moh. Ajaib (anak laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{7}{8} \times$
 $\frac{2}{5} = \frac{28}{280} = \frac{2}{20}$ bagian;
 - 6) Nilasari Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan) = $\frac{1}{7} \times \frac{7}{8} \times$
 $\frac{2}{5} = \frac{14}{280} = \frac{1}{20}$ bagian;
20. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan objek sengketa 1 dan 2 adalah perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat yang dijadikan dasar

Halaman 22 dari 24 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan para Tergugat atas objek sengketa 1 dan 2 tidak mempunyai kekuatan hukum;

21. Menghukum para Tergugat menyerahkan bagian para Penggugat dan para Turut Tergugat yang telah ditetapkan tersebut di atas secara natura dan kalau tidak dapat diserahkan secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris masing-masing;
 22. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang membangun rumah permanen di atas objek sengketa 2 untuk mengosongkan objek tersebut;
 23. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
 24. Menghukum para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp13.180.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Drs.H.Hamzani Hamali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag dan Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA. MTR., tanggal 18 Januari 2022 dengan dibantu oleh Drs.H.Zubair, M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Hamzani Hamali, S.H., MH.

Halaman 23 dari 24 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

ttd

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag.

Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

ttd

Drs.H. Zubair, MH

Perincianbiayaperkara :

1. Biaya proses : Rp130.000,-

2. Biaya redaksi : Rp10.000,-

3. Biaya meterai : Rp10.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA

Drs. M. SIDIQ., MH.

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)